

## **PEMENANG LOMBA KARYA MASKOT DAN *JINGLE***

**2017**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 11 / Kpts / KPU Kota – 011329166 / 2017 TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA KARYA MASKOT DAN *JINGLE* PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2018**

**ABSTRAK** : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Dalam Berita Acara Nomor : 30 / BA / VII / 2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Rapat Pleno Hasil Penilaian dan Penetapan Pemenang Lomba Karya Maskot dan *Jingle* Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon 2018, dipandang perlu untuk menetapkan Pemenang Lomba Karya Maskot dan *jingle* Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018;

Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Pemenang Lomba Karya Maskot Dan *Jingle* Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

#### **Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 11 / Kpts / KPU Kota – 011329166/2017 diatur tentang:**

Menetapkan Pemenang Lomba Karya Maskot dan Jingle Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

**CATATAN**

- Keputusan KPU Kota Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 Juli 2017